



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NOMOR : B-11271/Kpts/PT.010/H.4.2/08/2025

TENTANG

**PENETAPAN PENUNJUKKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa setiap penghunian rumah negara golongan II oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan setelah mendapat Izin Penghunian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk penghuni rumah negara golongan II pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, dengan Surat Keputusan Kepala Balai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
12. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/KP.320/7/2008 tentang Pendeklegasian Wewenang kepada Sekretaris Jenderal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penghuni Rumah Negara Golongan II pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan serat:

Nama : Indah Candrarini,A.Md.
 NIP : 198405112019022001
 Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Pelaksana
 Pangkat/ Gol. : Pengatur/II/c
 Alamat Rumah : Cahyana NO. RT.01 RW.04 Kel. Penambongan Kec. Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah
 Type Rumah : Gol II Type E/95
 Luas Bangunan : 54 m²
 Nilai Sewa : Rp. 129.670,-

KEDUA : Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. Membayar sewa rumah negara;
- b. Membayar pajak-pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar pemakaian daya listrik, telepon, air dan atau gas;
- c. Memelihara/ merawat sebaik-baiknya rumah negara; dan
- d. Bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/ kelalaianya.

KETIGA : Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang:

- a. Memindah tanggalkan penghuniannya atau menyewakan/ mengontrakkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh rumah;
- b. Mengubah atau menambah sebagian atau seluruh rumah negara untuk keperluan yang lain diluar yang ditentukan;
- c. Merubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- d. Menuntut ganti rugi berupa apapun terkait rumah negara yang di huni.

KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan ini.

- KELIMA : Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena Pensiuin, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, dan berhenti atas kemauan sendiri, serta terkena sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Masa berlakunya Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/ dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh Kepala Balai.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan yang mengatur rumah negara sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 1 Agustus 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat

